

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dengan sabar, hati-hati dan sistematis dalam rangka mewujudkan kebenaran.<sup>1</sup> Dalam sebuah penelitian, tidak dapat dipungkiri peneliti berhadapan baik secara langsung maupun secara tidak langsung dengan objek yang telah diteliti, dalam penelitian ini misalnya pihak yang bertugas atau penanggung jawab dalam pelaksanaan e-Court di Pengadilan Agama Surabaya. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan baik, maka diperlukan metode yang relevan untuk mencapai tujuan yang dimaksud.<sup>2</sup>

#### B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa bahasa atau kata-kata dari seseorang yang didukung dengan studi literatur atau landasan teori berupa data atau realitas yang dapat dipahami dengan baik.<sup>3</sup>

Di samping itu, penulis telah memfokuskan penelitian ini pada analisa yang telah menghasilkan sebuah konklusi yang bersifat induktif

---

<sup>1</sup> Madralis, *Metode Penelitian suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997). 24.

<sup>2</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: PT. Alfabeta, 2016). 1.

<sup>3</sup> Ibid.239.

dan deduktif. Penulis juga telah menganalisa sebuah kejadian atau peristiwa di lapangan dengan pendekatan ilmu dan metode yang ilmiah khususnya yang berhubungan dengan tema pada penelitian ini.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, yaitu suatu metode atau cara yang digunakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki korelasi dengan masalah yang telah diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh kejelasan dan kesesuaian antara teori dan praktek yang terjadi di lapangan mengenai penerapan e-court dalam pelaksanaan sidang perkara perceraian di Pengadilan Agama Surabaya.

Kesimpulan penelitian telah ditampilkan dengan cara deskriptif. Penelitian deskriptif pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian yang menggambarkan suatu peristiwa, gejala secara sistematis dan faktual dengan penyusunan yang akurat.<sup>4</sup>

### **C. Objek Penelitian**

Objek penelitian merupakan tempat atau sasaran yang menjadi titik fokus peneliti yang dijadikan sebagai salah satu sumber untuk mendapatkan data yang akurat dan kredibel yang berhubungan dengan masalah yang telah diteliti. Di dalam lokasi penelitian, peneliti berperan aktif dengan pihak yang terlibat dengan cara mengamati, menyimak serta mengajukan pertanyaan secara mendetail dan mendalam untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Adapun tempat atau lokasi yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Surabaya,

---

<sup>4</sup> Supradi, *Metodelogi Penelitian Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: UII Press, 2005). 28.

yang beralamat di Jl. Ketintang Madya VI Nomor 3, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya.

#### **D. Sumber Data**

Sumber data merupakan sumber data dari yang diperoleh. Berdasarkan jenis-jenis data yang diperlukan, pada penelitian ini sumber data yang penulis gunakan adalah:<sup>5</sup>

1. **Sumber Data Literer**, adalah sebuah penelitian yang berupaya untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dan memiliki keterkaitan dengan judul penulis yang bersifat teori-teori melalui buku-buku perpustakaan dan sumber lain yang relevan. Sumber data literer dalam penelitian ini bisa berupa buku, jurnal dan karya ilmiah lainnya serta referensi yang dapat diperoleh dari hasil mendengarkan baik secara tatap muka maupun melauai audio visual yang didapatkan dari luar tempat penelitian.
2. **Sumber Field Research** adalah sebuah penelitian yang sumber datanya berasal dari hasil terjun langsung ke obyek penelitian untuk mendapatkan data yang relevan dan konkrit dengan pembahasan pada penelitian ini. Setidaknya dengan cara ini telah mendapatkan 2 sumber yang kemudian membantu penulis untuk memudahkan dalam melakukan penelitian. Adapun 2 sumber tersebut diantaranya adalah :

##### **a. Data Primer**

Data primer adalah sumber data yang sesuai dengan variabel yang dibutuhkan dan diperoleh secara langsung dari

---

<sup>5</sup> M. Nazir, *Metode penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998). 66.

sumber utama (tanpa perantara), yang kemudian dijadikan bahan untuk diteliti dan dianalisa sehingga mendapatkan suatu kesimpulan. Data primer pada penelitian ini didapatkan langsung oleh penulis dari Pengadilan Agama Surabaya yang berupa dokumen pengadilan, hasil dialog secara langsung dengan pihak yang terlibat dengan sistem e-Court dan data lainnya yang memiliki korelasi dengan pembahasan dalam penelitian ini yang didapatkan dari Pengadilan Agama Surabaya.<sup>6</sup>

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah sumber data yang sesuai dengan variabel dan kebutuhan penulis yang didapatkan secara tidak langsung (melalui perantara pihak lain). Sumber data sekunder yang diambil oleh penulis pada penelitian ini berupa buku-buku, internet, arsip-arsip atau dokumen yang mendukung, serta karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian. Sifat dari data sekunder ini hanyalah sebagai penunjang dari data primer.<sup>7</sup>

Adapun data sekunder yang telah peneliti peroleh adalah profil Pengadilan Agama Surabaya yang berisi sejarah, visi misi, tupoksi serta struktur kepengurusan Pengadilan Agama Surabaya.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan, baik yang berhubungan dengan studi literatur maupun data

---

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode ...*, 309.

<sup>7</sup> Winarno Surakhmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1994). 34.

yang dihasilkan dari lapangan. Untuk memperoleh data sebagaimana yang diharapkan, maka teknis pengumpulan data yang telah peneliti lakukan adalah:

1. Wawancara

Wawancara atau *interview* merupakan sebuah komunikasi interaktif berupa tanya jawab yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) dengan orang yang diwawancarai (*interviewee*) untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Melalui teknik ini, penulis telah mengambil data-data dengan mewawancarai pihak Pengadilan Agama Surabaya, yang bertempat di Jl. Ketintang Madya VI Nomor 3, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, khususnya dengan Penanggung Jawab e-Court yang bertugas di Pengadilan Agama Surabaya seperti Ketua Pengadilan, Hakim, atau pihak lainnya yang terlibat langsung dan bertanggung jawab atas sistem e-Court.

Melakukan wawancara diperlukan sarana atau alat untuk membantu dan memudahkan peneliti dalam memperoleh informasi dan mencatat semua hasil wawancara. Adapun alat-alat yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini berupa pertanyaan. Selain itu, penulis juga menggunakan alat *recorder* (rekam), alat tulis dan buku catatan serta alat lain yang sekiranya diperlukan. Sehingga melalui sarana tersebut peneliti dapat mencantumkan hasil penelitian di lembar transkrip.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara dalam pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, sehingga memperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.<sup>8</sup>

Studi dokumentasi mencakup data yang dapat diambil dari tempat penelitian berupa data autentik yaitu berkas rekapitulasi laporan perkara perceraian melalui e-court dan data-data perkara perceraian melalui e-Court yang diterima dan diputus oleh Pengadilan Agama Surabaya serta informasi lain yang diperlukan sebagai penunjang dalam melengkapi data-data yang dibutuhkan.

### **F. Validitas Data**

Validitas data adalah uji keabsahan data. Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang dapat dilaporkan oleh peneliti, sekaligus juga mengukur antara data yang sudah didapatkan dan data yang masih berada di lapangan. Data tersebut didapatkan dari sumber yang menyatu dengan peneliti melalui observasi partisipasi. Data yang peneliti cari berupa kata-kata, dengan demikian tidak dapat dipungkiri ada kekeliruan kata-kata yang tidak sesuai antara yang dijelaskan dengan kenyataan yang sesungguhnya. Maka peneliti perlu melakukan triangulasi yaitu melakukan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008). 158.

<sup>9</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009). 162 dan 170.

Triangulasi yang dilakukan oleh peneliti dengan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda.

Peneliti berusaha untuk menghubungkan objek penelitian yaitu penerapan sistem e-Court dalam pelaksanaan perkara perceraian di Pengadilan Agama Surabaya tahun 2019 dengan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan sistem e-Court. Dengan demikian, data yang valid adalah data “yang tidak berbeda” antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian.

#### **G. Teknik Analisa Data**

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis seperti yang disarankan oleh data.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman:<sup>11</sup>

##### **1. Reduksi Data**

Reduksi data, yaitu membuat abstraksi seluruh data yang diperoleh dari seluruh catatan lapangan hasil observasi wawancara dan pengkajian dokumen. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis data yang menajamkan, mengaharapkan hal-hal penting, menggolongkan, mengarahkan, menghapus yang tidak dibutuhkan dan

---

<sup>10</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000). 161.

<sup>11</sup> Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (terj. Tjejep Rohendi Rohidi) (Jakarta: UI-Press, 1992). 19.

mengorganisasikan data agar sistematis serta dapat membuat satu simpulan yang bermakna. Jadi, data yang diperoleh melalui observasi wawancara dan pengkajian dokumen dikumpulkan, diseleksi, dan dikelompokkan kemudian disimpulkan dengan tidak menghilangkan nilai data itu sendiri.

## 2. Penyajian data

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dalam pengambilan tindakan. Proses penyajian data ini mengungkapkan secara keseluruhan dari sekelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca dan dipahami, yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.<sup>12</sup> Data dapat menggambarkan bagaimana penerapan sistem e-court dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Surabaya.

## 3. Kesimpulan

Langkah ketiga dalam menganalisis data menurut Miles dan Huberman yaitu menyimpulkan data dan memverifikasinya. Kesimpulan awal bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung dalam pengumpulan data selanjutnya. Namun apabila kesimpulan di tahap awal ditemukan bukti-bukti yang kuat dan valid yang mendukung dalam pengumpulan data setelah melakukan penelitian kembali, maka kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Sugiono, *Metode ...*, 341.

<sup>13</sup> Djam'an, *Metodologi ...*, 252.